



P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual bawang,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nabire selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat pada berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr., tanggal 17 Maret 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/28/X/2008, tertanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Islam Nabire ;

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama [REDACTED] telah hidup rukun sebagaimana sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, akan tetapi hingga saat ini tidak dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia di rumah saudara kandung suami Pemohon di Karang Tumaritis pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 pukul 02.00 WIT sebagaimana tercantum dalam surat Kematian Nomor: 474.3/401/KKT/2013 tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis ;
4. Bahwa selain meninggalkan Pemohon, suami Pemohon yang bernama [REDACTED] (almarhum) juga memiliki kedua orang tua yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta 8 (delapan) orang saudara yang masing-masing bernama :

[REDACTED]

5. Bahwa semasa hidup berumah tangga, Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama [REDACTED] (almarhum) memiliki harta berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DS. 2868 KH, dan Pemohon dan suami Pemohon semasa hidup secara bersama-samatelah mendaftar haji melalui Tabungan Haji Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire dengan Nomor Rekening : 154-00-1017591-1 atas nama suami Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencarian dana haji yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire sebagaimana tersebut di atas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan memproses permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di Nabire ;
3. Menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai ahli waris sah dari Almarhum [REDACTED] ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap persidangan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun Pemohon menyampaikan keterangan perubahan sebagai berikut bahwa pada petitum angka 3 dirubah menjadi menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai ahli waris sah dari Almarhum [REDACTED] ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan

4 alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor : 9104016512800004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tertanggal 02 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/28/X/2008, tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama [REDACTED] Nomor : 474.3/401/KKT/2013, 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh kepalaKelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/287/01.1005/2014, tertanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu secara terpisah, yaitu :

1. Nama [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal di Nabire pada tanggal 23 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan haji Almarhum di Bank Mandiri;

2. Nama [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal di Nabire pada tanggal 23 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan haji Almarhum di Bank Mandiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon pengadilan menjatuhkan penetapan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum [REDACTED]

[REDACTED] yang meninggal dunia di rumah saudara kandung almarhum di [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 pukul 02.00 WIT dan semasa hidup berumah tangga Pemohon dengan almarhum memiliki harta berupa 1 unit

sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DS. 2868 KH, dan Pemohon dan suami Pemohon semasa hidup secara bersama-sama telah mendaftar haji melalui tabungan Haji Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire dengan Nomor Rekening :

154-00-1017591-1 atas nama Almarhum [REDACTED]

Berdasarkan hal itu Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama agar dapat mengambil tabungan dan atau melakukan tindakan hukum lainnya atas harta peninggalan Almarhum

[REDACTED] tersebut ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum [REDACTED] adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Pemohon dan Almarhum pernah berstatus sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah terbukti bahwa Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di Nabire yang disebabkan karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia di Nabire pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon XXX adalah sebagai ahli waris sah dari Almarhum
XXX ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1435 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Nabire dengan susunan **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.**, sebagai Ketua Majelis,
Mukhlis Latukau, SHI dan **Bahri Conoras, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI** sebagai
Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH

Anggota Majelis

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

Anggota Majelis

ttd

Bahri Conoras, SHI

Panitera

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI

Perician biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan Rp. 60.000,-
-

Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Nbr. – Hal. 9